



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ENDANG DWI ASTOETI, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1963, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I/JA-9 RT. 003 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MAHMUD, S.H., TRISNO PRIBADI, S.H., dan FHAUZI PRASETYA, S.H.,M.Kn, ketiganya adalah para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar Nomor 7 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 dan 15 Juni 2023; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Ir. R. SOEPRATIKTO bin R. SOEKISNO**, umur ± 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-26 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Hj. LILIK SYAMSIAH, S.H.**, Pekerjaan advokat, berkantor di Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. WAGIMAN bin RIPIN**, umur ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDUL GHOJI bin FACHURRODJI**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Ketua RT), kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tanggal 4 Juli 2022** telah meninggal dunia Elly Insijani (isteri sah dari Tergugat I - Ir. R. SOEPRATIKTO bin R. SOEKISNO) dan selama dalam masa perkawinan tidak dikarunia anak kandung, akan tetapi meninggalkan harta asal (bawaan) dan harta gono gini (harta bersama) baik berupa benda bergerak maupun benda tetap serta tabungan di salah satu Bank Umum di Jember ;

2. Bahwa Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN maupun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang harta goni gini (harta bersama), pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk istri ;

3. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II (Kuasa Hukum) **menolak berlakunya** Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PERKAWINAN maupun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berniat memiliki seluruh harta gono gini dengan almarhumah Elly Insijani dengan cara melalui Tegugugat II (Kuasa Hukum) mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Jember agar Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya sebagaimana tertuang dalam posita permohonannya angka 6 yang terdaftar dengan register Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr



Bahwa, oleh karena Pemohon adalah suami sah dari almarhum Elly Insijani, sementara keluarga besar almarhum beragama non muslim maka sudah sepatutnya secara hukum jika Pengadilan Agama Jember menetapkan bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta gono gini antara Pemohon dengan almarhum Elly Insijani;

4. Bahwa permohonan yang diajukan Tergugat I melalui Tergugat II (Kuasa Hukum) didasarkan pada kebohongan-kebohongan (*keterangan palsu*) sebagai berikut :

1.1. Semua keluarga besar almarhum Elly Insijani beragama non muslim, sedangkan faktanya sudah diketahui sejak lama adik kandung almarhumah Elly Insijani yang bernama Sdri. ENDANG DWI ASTOETI (Penggugat) beragama muslim (Islam) ;

1.2. Pada saat meninggal dunia almarhum Elly Insijani dimakamkan secara Kristen dan tidak di-Sholati serta tidak dikafani layaknya jenazah seorang muslim, akan tetapi didalam permohonan bahwa almarhum Elly Insijani meninggal dunia tetap beragama muslim (Islam) ;

1.3. Tergugat I minta diterbitkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Nomor: 474.3/219/35.09.03.2001/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Elly Insijani yang seolah-olah menyatakan bahwa almarhum Elly Insijani meninggal dalam keadaan beragama muslim (Islam) sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt. P/2022/ PA.Jr. halaman 6 ;

1.4. Pada saat almarhum Elly Insijani sakit dan menjelang meninggal dunia Tergugat I berada di Jember, akan tetapi sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt. P/2022/ PA.Jr. halaman 7 Tergugat I mengaku berada di Jakarta ;

1.5. Tergugat I melalui Tergugat II (Kuasa Hukum) mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama WAGIMAN bin RIPIN dan ABDUL GHODJI bin FACHURRODJI (Tergugat III dan Tergugat IV), yang mana masing-masing menerangkan dibawah sumpah :

“bahwa pada saat meninggal dunia ELLI INSIJANI dirawat dan dimakamkan secara Kristiani (non Muslim) oleh saudara-saudaranya, karena keluarga ELLI INSIJANI semuanya beragama Kristen”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. halaman 4 dan 5, sedangkan faktanya sebagai tetangga dekat dari Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui bahwa Penggugat sudah sejak lama beragama muslim (Islam).

5. Bahwa keinginan berlebihan dari Tergugat I melalui Tergugat II (Kuasa Hukum) untuk ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya atas harta gono gini tentu saja ditolak oleh Pengadilan Agama Jember karena keinginan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, sebab jelas dan tegas dan tidak pernah ada perubahan jika harta gono-gini harus dibagi dua sama rata pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk istri, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan ;

6. Bahwa dalil Tergugat I melalui Tergugat II (Kuasa Hukum) semua keluarga besar almarhum Elly Insijani beragama non muslim (Kristen) merupakan dalil permohonan yang tidak patut dan tidak teliti serta tidak hati-hati karena faktanya menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril terhadap Penggugat (Sdri. ENDANG DWI ASTOETI) yang hingga diajukan gugatan ini tetap beragama muslim (Islam), akan tetapi Pengadilan Agama Jember terlanjur percaya dan mencatat dalam Berita Acara Sidang keluarga besar almarhum Elly Insijani termasuk Penggugat semua beragama non muslim (Kristen) ;

7. Bahwa karena Berita Acara Sidang terlanjur mencatat keluarga besar almarhum Elly Insijani (termasuk Penggugat) beragama non muslim (Kristen) tidak bisa diubah lagi dan tidak bisa diperbaiki karena **“keterangan palsu dibawah sumpah tersebut tetap dipertahankan oleh Tergugat III dan Tergugat IV hingga pembacaan putusan akhir dan tidak ada satu catatan dalam Berita Acara Sidang telah DICABUT”** ;

8. Bahwa **sengaja** mengotak-atik dan mengubah agama yang dianut seseorang merupakan perbuatan tidak patut, tidak teliti dan tidak hati-hati serta merupakan perbuatan sangat sensitif yang dapat mendatangkan kerugian materiil maupun kerugian immateril yang dialami Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat awam hukum dan tidak bisa serta tidak mampu mengupayakan untuk mengembalikan hak-haknya dengan baik dan benar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr



sebagai seorang muslim yang sudah terlanjur **“dicap”** dalam Berita Acara Sidang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr hingga putusan dibacakan tetap dipertahankan dan tidak dicabut Agama Penggugat adalah non muslim (Kristen).

Oleh karenanya walaupun tidak ada kewajiban untuk menunjuk Advokat guna memperjuangkan hak-haknya, akan tetapi berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (*orang yang memberi jasa hukum di dalam maupun diluar Pengadilan*) Advokat berhak meminta honorarium, maka **“biaya yang harus dikeluarkan Penggugat”** untuk mempertahankan hak-haknya sebagai seorang yang beragama muslim (Islam) merupakan kerugian materiil dan immateriil yang harus ditanggung oleh Penggugat dengan rincian :

9.1. Kerugian Materiil :

- Membiayai gugatan *in casu* dan honorarium Advokat mengajukan gugatan mohon kiranya para Tergugat diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana diatas, sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Membiayai dan membayar honorarium Advokat untuk Lapor ke Polres Jember karena **“hanya ada satu upaya hukum”** agar dua orang saksi (Tergugat III dan Tergugat IV) diproses hukum hingga didepan persidangan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan putusan Pengadilan yang menyatakan dua orang saksi (Tergugat III dan Tergugat IV) telah melakukan **“kejahatan sumpah palsu yang diancam hukuman selama - lamanya 7 tahun hukuman penjara”**, untuk menghapus dan menghilangkan Berita Acara Sidang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr. dengan cap Penggugat sebagai non muslim (Kristen), sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

9.2. Kerugian Immateriil :

- Sebelum mengubah agama Penggugat dari muslim (Islam) menjadi non muslim (Kristen), Para Tergugat seharusnya sudah bisa menduga bahwa perbuatan mengubah agama seseorang merupakan perbuatan yang tercela, pelecehan, penghinaan terhadap agama yang dianut oleh Penggugat, yang mengakibatkan penderitaan batin karena khawatir permohonan dan/atau gugatan pembagian waris yang diajukan



oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jember sebagai satu-satunya yang berwenang dalam membagi waris bagi keluarga Penggugat yang semuanya beragama Islam akan ditolak atau tidak dapat diterima.

- Meskipun kerugian immateriil tidak dapat dibuktikan berapa nominal kerugiannya, namun kekhawatiran tersebut di atas dapat dirasakan penderitaanya oleh Penggugat, karenanya untuk menutupi kerugian kekhawatiran di atas Penggugat meminta pembayaran ganti rugi immateriil sebesar 2 (dua) kali lipat dari kerugian materiil di atas, dengan rincian $2 \times (\text{Rp } 150.000.000,00 + \text{Rp } 150.000.000,00) = \text{Rp } 600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah).

10. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat tidak bersedia dan keberatan membayar ganti rugi materiil dan immateriil di atas, maka untuk menjamin pembayarannya mohon Pengadilan Negeri Jember meletakkan dan mengesahkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di:

10.1. Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-26 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

10.2. Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

10.3. Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

10.4. Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya menjual lelang di muka umum dan hasil penjualan dari lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan beban masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yang harus dibayar kepada Penggugat atau yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri Jember.

11. Bahwa agar Para Tergugat mentaati isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan mentaati atau melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa telah berulang kali Penggugat menempuh upaya damai diluar pengadilan secara kekeluargaan melalui 2 (dua) kali somasi akan tetapi diabaikan oleh Para Tergugat, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jember memanggil Para Tergugat guna dimintai keterangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbuatan Para Tergugat mengganti agama Penggugat dari muslim (Islam) menjadi non muslim (Kristen) dengan maksud agar Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris tunggal terhadap harta peninggalan dan harta goni-gini merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menetapkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat ;
4. **Menghukum** Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian materiil:

- Biaya gugatan *in casu* dan honorarium Advokat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya membuat laporan Polisi untuk menghapus dan menghilangkan Berita Acara Sidang Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1467/Pdt.P/2022/PA.Jr dengan cap Penggugat sebagai non muslim (Kristen) sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

4.2. Kerugian immateriil

- Penderitaan batin karena khawatir permohonan dan/atau gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jember sebagai satu-satunya yang berwenang dalam membagi waris bagi keluarga Penggugat yang semuanya beragama Islam akan ditolak atau tidak dapat diterima, dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi nantinya sebesar 2 (dua) kali lipat dari kerugian materiil di atas, dengan rincian $2 \times (\text{Rp } 150.000.000,00 + \text{Rp } 150.000.000,00) = \text{Rp } 600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah).

5. Menetapkan sah sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di:

- 5.1. Jalan Letjen Sutoyo I Blok JA-26 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- 5.2. Perum Pesona Regency AD 27 Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Patrang, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur.
- 5.3. Jalan Letjen Sutoyo I/19 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
- 5.4. Perum Griya Taman Asri B-14 RT. 004 RW. 036 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Untuk selanjutnya menjual lelang di muka umum dan hasil penjualan dari lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan beban para Tergugat masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yang harus dibayar kepada Penggugat atau sejumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan Negeri Jember ;

6. **Menghukum** Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mentaati atau melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jember Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi para Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan (surat tercatat) tertanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Penggugat dan para kuasa hukumnya tersebut telah menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa ia akan mencabut Perkara Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr, oleh karena adanya perbaikan redaksi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan perkara gugatan in casu tidak perlu mendapatkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara gugatan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan 60/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi para kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat).

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	150.000,00
3.	Panggilan : Rp	24.000,00
4.	PNBP : Rp	60.000,00
5.	Materai putusan : Rp	10.000,00
6.	Redaksi putusan : Rp	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).